



Kecamatan Banyudono

Jalan Pasar Pengging, Jembungan, Banyudono, Boyolali 57373 0271784180

Pemerintah Kab. Boyolali / Kecamatan Banyudono

Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris

No. SK : 9 Tahun 2023

Persyaratan

1. Surat keterangan, pernyataan dan formulir terisi lengkap yang ditandatangani oleh para ahli waris dan Kepala Desa/Sekretaris Desa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Pemohon datang kepada petugas dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan; b. Persyaratan permohonan diterima petugas, pemohon dipersilakan menunggu ditempat telah disediakan; c. Petugas memeriksa permohonan, apakah sudah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan; d. Bila persyaratan telah lengkap. Petugas akan mengagenda permohonan tersebut dan memproses legalisasi permohonan untuk ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Bila persyaratan belum lengkap pemohon diminta untuk melengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan; e. Pemohon dipanggil untuk menerima permohonan yang telah dilegalisasi dan di mohon untuk meneruskan ke Instansi terkait.

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Banyudono

Jalan Pasar Pengging, Jembungan, Banyudono, Boyolali 57373 0271784180

Pemerintah Kab. Boyolali / Kecamatan Banyudono

1 Hari

- a. Pemohon datang kepada petugas dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan;
- b. Persyaratan permohonan diterima petugas, pemohon dipersilakan menunggu ditempat telah dsediakan;
- c. Petugas memeriksa permohonan, apakah sudah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;
- d. Bila persyaratan telah lengkap. Petugas akan mengagenda permohonan tersebut dan memproses legalisasi permohonan
untuk ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Bila persyaratan belum lengkap pemohon diminta untuk melengkapi persyaratan
sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan; Pemohon dipanggil untuk menerima permohonan yang telah dilegalisasi dan di
mohon untuk meneruskan ke Instansi terkait.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Surat

Pengaduan Layanan

- a. Masyarakat mengadukan secara tertulis maupun lisan melalui, Kotak Saran, Email;
- b. Camat memerintahkan **pengaduan**.